

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIWALALAT KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- **Isi :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 145/PP.04.2-BA/8105/2024 untuk melakukan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Negeri Administratif Dihil, Kecamatan Siwalalat. Keputusan ini menetapkan pengangkatan Sunaryati, S.Pd dan Fitri Rahantoknam sebagai anggota PPS pada Negeri Administratif Dihil (disebut juga Sabuai dalam amar keputusan) untuk masa kerja hingga Januari 2025. Anggota yang diangkat berkewajiban melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 2 Tahun 2024; 5. PKPU No. 8 Tahun 2022; 6. Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; 7. Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- **Catatan:** Segala biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan 2025.